



## Manajemen Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ciamis Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik

Rani Nurisa Fazriati<sup>1\*</sup>, Uwoh Saepuloh<sup>2</sup>, Asep Iwan Setiawan<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati,  
Bandung

\*Email : [raninurisa99@gmail.com](mailto:raninurisa99@gmail.com)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BANZAS) Kabupaten Ciamis dalam meningkatkan ekonomi mustahik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil penelitiannya ini menunjukkan perencanaan yang dilakukan dalam meningkatkan ekonomi mustahik dilakukan dengan baik, tersusun dan sistematis. Pengorganisasian terdiri dari pembuatan struktural organisasi yang sudah ditentukan beserta tugas dan wewenangnya, pelaksanaan dilakukan dengan merealisasikan program yang sudah direncanakan. Pengawasan menggunakan dua metode yaitu pengawasan secara langsung dan pengawasan secara tidak langsung, dengan tujuan untuk melihat dan mengawasi mustahik dalam perkembangan usaha yang dijalankannya.

**Kata Kunci : Manajemen, Badan Amil Zakat, Mustahik**

### ABSTRACT

*This study aims to determine the planning, organization, implementation and supervision carried out by the National Amil Zakat Agency (BANZAS) of Ciamis Regency in improving the mustahik economy. The method used in this research is descriptive qualitative method. Data collection techniques through observation, interviews, documentation. The results of this research show that the planning carried out in improving the mustahik economy is carried out well, structured and systematic. Organizing consists of making a predetermined organizational structure along with its duties and authorities, implementation is carried out by realizing the planned program. Supervision uses two methods, namely direct supervision and indirect supervision, with the aim of seeing and supervising mustahik in the development of the business they run.*

**Keywords : Management, Amil Zakat Agency, Mustahik.**

## PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang sempurna semua hal tentang kehidupan sudah tertera di dalamnya, salah satunya menjelaskan tentang hubungan manusia kepada tuhan dan hubungan manusia kepada manusia, sehingga dalam menjalankan kehidupan dunia dan akhirat harus mempunyai keseimbangan, dengan mensejahterakan terhadap sesama dan peduli terhadap apa yang ada disekeliling kita. Maka zakat akan menjadi wadah untuk mewujudkannya, sebagai bentuk ketaatan seorang hamba kepada Allah atas apa yang diperintahkan dan untuk membantu sesama muslim yang tidak mampu.

Zakat secara etimologi memiliki berbagai makna, yaitu keberhakah (*Al-barakatu*), pertumbuhan dan perkembangan (*Al-namaa*), kesucian (*At-thaharatu maaliya*), serta kebesaran (*Ash-shalahu*). Menurut terminologi, zakat adalah bagian dari kekayaan yang dimiliki seseorang untuk dikeluarkan dengan hukum tertentu, dan sudah diwajibkan oleh Allah SWT kepada pemiliknya yang mampu, dan diserahkan pada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan yang berlaku (Didin Hafidhuddin, 2002; 07).

Indonesia merupakan negara berkembang dimana masih banyak masyarakat yang belum berkecukupan akan perihal ekonominya, faktor ekonomi merupakan hal yang sangat sering dijumpai sehingga selalu menjadi persoalan utama bagi sebagian masyarakat yang kurang mampu, tetapi Indonesia memiliki potensi yang besar dari pendayagunaan zakat ini untuk mengatasi masalah peningkatan ekonomi mustahik khususnya, supaya para mustahik bisa menjadi lebih baik dan berakhir menjadi muzakki melalui pemberdayaan.

Salah satu cara yang bisa dilakukan dalam menanggulangi kemiskinan ialah dengan diberikannya dukungan dari orang yang mampu mengeluarkan harta kekayaan mereka kepada yang membutuhkan, seperti Ryandono di ZISWAQ (2008:6) menyebutkan, salah satu cara untuk membantu orang-orang yang kurang mampu dalam mencari penghasilan yaitu dengan zakat. Mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki dengan menjadikan perekonomian bergerak cepat sesuai aturan untuk mencapai kesenjangan ekonomi masyarakat. Maka, zakat bisa menjadi pendorong dan membantu perekonomian masyarakat yang tidak mampu untuk menciptakan kesejahteraan.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga yang bergerak dibidang pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang bertujuan untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat termasuk infak dan sedekah sesuai ketentuan Islam. Merupakan lembaga pemerintah nonstructural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Agama (Kohar, 1998: 99).

Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Ciamis merupakan salah satu alternatif dalam upaya pengelolaan, pengumpulan dan pendayagunaan zakat, upaya mensejahterakan masyarakat terutama dalam hal peningkatan ekonomi mustahik, dengan adanya manajemen maka di dalamnya akan diatur dengan baik untuk bisa mencapai sasaran kesejahteraan secara efektif dan dapat dipertanggungjawabkan, karena semua prosesnya dipersiapkan dengan baik mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.

Secara observasional, Baznas Kabupaten Ciamis selalu melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat serta memiliki beberapa program yang telah disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di Kabupaten Ciamis. Baznas Kabupaten Ciamis selalu berusaha memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat juga selalu memberikan upaya dalam perihal pengembangan usaha-usaha masyarakat yang kurang mampu dalam perekonomiannya, supaya prinsip peningkatan ekonomi mustahik terlaksana dengan baik.

Model yang digunakan oleh Baznas Kabupaten Ciamis dalam meningkatkan ekonomi mustahik adalah dengan adanya pendayagunaan yang diarahkan pada program-program jangka panjang dan jangka pendek, disesuaikan dengan situasi dan kondisi mustahik mulai dari penyaluran bantuan ternak, modal usaha, uang tunai, alat-alat produksi kepada warga miskin supaya memiliki usaha dan mendapatkan penghasilan, dengan adanya pendayagunaan yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Ciamis diharapkan bisa membantu dan memberikan manfaat kepada para mustahik yang menerimanya.

Melihat fakta lapangan yang ada, pengelolaan pendayagunaan untuk meningkatkan ekonomi mustahik Baznas Kabupaten Ciamis masih dalam tahap mencapai efektif dan efisien dengan itu maka diperlukan peningkatan kembali dalam tahap bagaimana manajemen di dalamnya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang akan dilakukan oleh lembaga Baznas Kabupaten Ciamis untuk bisa mencapai hal yang diinginkan oleh semua pihak, maka ini sangat berkaitan sekali dengan alasan penelitian yang akan dilakukan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Agum, Saeful, Asep 2019) tentang manajemen strategis pendayagunaan zakat infaq dan shadaqah dalam pengentasan kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pendayagunaan MAI pada tahapan Analisis Lingkungan telah dilakukan untuk memaksimalkan kekuatan dan memanfaatkan peluang yang ada sehingga dapat meminimalisir kelemahan dan ancaman sehingga proses pendayagunaan dapat mengentaskan kemiskinan. Tahapan Formulasi Strategi berupa perumusan visi, tujuan, strategi, dan kebijakan telah diprogram secara sistematis. Selanjutnya

Implementasi Strategi dengan membuat lima program utama yang dibuat secara matang dan profesional. Terakhir tahapan Evaluasi dan Pengendalian Strategi dengan melakukan evaluasi secara berkala dan sistematis sehingga pengendalian program dapat dilakukan dengan baik sesuai prosedur.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada fokus dan pertanyaan penelitian yang diambil, dimana penelitian ini hanya fokus pada manajemen Badan Amil Zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten Ciamis dalam meningkatkan ekonomi mustahik dengan model pendayagunaan, jadi hanya meneliti terkait program untuk meningkatkan ekonomi mustahik saja, sehingga perlu manajemen yang baik didalamnya. Penelitian ini dilaksanakan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ciamis, yang berada di Jl. RAA Sastrawinata No.16, Kertasari, Kec. Ciamis, Kabupaten Ciamis. Peneliti memilih tempat penelitian di Baznas karena pada zaman sekarang perkembangan zakat terus meningkat, serta zakat sangat membantu perekonomian masyarakat khususnya mustahik, sehingga dengan ini peneliti tertarik dalam mengetahui manajemen yang dilakukan di BAZNAS Kabupaten Ciamis dalam meningkatkan ekonomian mustahik

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, (1) bagaimana perencanaan yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ciamis dalam meningkatkan ekonomi mustahik, (2) Bagaimana pengorganisasian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ciamis dalam meningkatkan ekonomi mustahik, (3) Bagaimana pelaksanaan program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ciamis dalam meningkatkan ekonomi mustahik, (4) Bagaimana pengawasan kegiatan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ciamis dalam meningkatkan ekonomi mustahik.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif menurut Sugiyono (2005: 21) metode deskriptif merupakan suatu cara yang dipergunakan untuk mendeskripsikan atau menganalisis suatu kejadian yang terjadi, tetapi penelitiannya tidak digunakan untuk menghasilkan kesimpulan yang lebih luas. Sehingga hal ini dimaksudkan untuk memaparkan serta menjelaskan informasi dan data tentang manajemen Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ciamis dalam meningkatkan ekonomi mustahik, menggunakan metode ini bisa mengantarkan peneliti untuk mendapatkan informasi terkait masalah yang diangkat. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

## LANDASAN TEORITIS

Manajemen berasal dari bahasa Inggris yaitu “to manage” yang berarti mengurus, mengelola (A.M Kadarman, Jusuf Udaya; 2001: 5S). George R. Terry menyebutkan bahwa manajemen artinya suatu cara yang beda, sebab didalamnya terdiri dari planning, organizing, actuating, dan controlling yang wajib dilakukan untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Yayat M. Harujito, 2004: 03). Jadi bisa disimpulkan manajemen artinya proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan dengan hasil yang efektif dan efisien.

Fungsi merupakan rangkaian tugas yang sudah di atur kelompokannya dan saling berkaitan satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang karyawan atau anggota-anggota kelompok dalam sebuah organisasi. Sehingga dalam pelaksanaannya fungsi adalah aktivitas yang sama dalam semua hal yang sesuai dengan sifatnya, pelaksanaannya maupun pertimbangannya.

Sehingga fungsi manajemen merupakan seperangkat elemen-elemen yang harus ada dalam proses manajemen dan harus diaplikasikan dengan tujuan yang akan dicapai oleh sebuah lembaga atau organisasi, bagian-bagian yang terdapat dalam fungsi manajemen mengacu kepada teori George Terry diantaranya: (1) Perencanaan (Planning), merupakan proses dasar yang selalu digunakan dalam memilah dan memilih tujuan yang akan dicapai. Merencanakan dengan matang penggunaan sumber daya manusia (human resources), sumber daya alam (natural resources) dan sumber daya lainnya (other resources) yang akan mendukung dalam mencapai tujuan. Suatu perencanaan merupakan aktivitas integrative yang didalamnya selalu berusaha untuk memaksimalkan efektivitas organisasi atau lembaga sebagai suatu sistem sesuai dengan tujuan yang akan dicapai (Siswanto, 2009: 42). (2) Pengorganisasian (Organizing), Penempatan struktur yang akan dibutuhkan oleh sebuah lembaga atau perusahaan dalam memasukan orang-orang ke dalam sebuah organisasi adalah dengan organizing, merupakan sebuah proses pengelompokan operasional, sumber daya manusia, dan fasilitas akan berkoordinasi dengan teratur untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan (Rohman, 2017: 24). (3) Pelaksanaan (Actuating) Pelaksanaan merupakan penerapan implementasi dari sebuah rencana yang sudah ditetapkan. Sehingga merupakan langkah-langkah dari sebuah perencanaan yang sudah ditentukan dalam kondisi nyata dilapangan yang melibatkan seluruh sumber daya manusia supaya melaksanakan tugas yang sudah menjadi bagian dari kewajiban yang harus lakukan untuk mencapai sampai ke tujuan yang sudah di tentukan dengan dibantu oleh seorang leader atau pemimpin supaya pelaksanaan berjalan sesuai aturan (Sukwiaty, dkk. 2016: 7). (4) Pengawasan (Controlling) Controlling merupakan sebuah pengendalian, adalah salah satu fungsi manajemen yang berkaitan dengan

prosedur pengukuran hasil kerja terhadap sesuatu yang akan dicapai. Sehingga fungsi ini memiliki tujuan apakah aktivitas yang sudah dilakukan sesuai atau tidak dengan yang sudah direncanakan (Imamul & Hadi, 2007: 72).

Zakat secara etimologi memiliki berbagai makna, yaitu keberhakah (Al-barakatu), pertumbuhan dan perkembangan (Al-namaa), kesucian (At-taharatu maaliya), serta kebesaran (Ash-shalahu). Menurut terminologi, zakat adalah bagian dari kekayaan yang dimiliki seseorang untuk dikeluarkan dengan hukum tertentu, dan sudah diwajibkan oleh Allah SWT kepada pemiliknya yang mampu, dan diserahkan pada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan yang berlaku (Hafidhuddin, 2002: 07). Sehingga hukum mengeluarkannya adalah fardlu ain dan ibadah yang wajib dilakukan oleh seorang muslim yang mampu dengan berbagai syarat yang sudah ditetapkan, sebagaimana dalam firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 110 yang artinya “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat serta kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan”.

Adapun tujuan dari dikeluarkannya zakat menurut Djuanda (2006:15-17) menyebutkan terdapat beberapa tujuan dalam zakat, diantaranya: (1) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup. (2) Membantu dalam memecahkan masalah yang sedang dihadapi oleh mustahik. (3) Menghilangkan pemisah antara yang kaya dan miskin dalam lingkungan masyarakat. (4) Mengembangkan rasa tanggungjawab sosial terhadap siapapun, terutama pada mereka yang mempunyai harta. (5) Mendidik jiwa manusia untuk disiplin dalam menunaikan kewajiban dan memberikan hak orang lain yang ada padanya. (6) Sebagai suatu wujud pemerataan dalam pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga yang bergerak di bidang pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang bertujuan untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat termasuk infak dan sedekah sesuai ketentuan Islam. Merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Agama (Kohar, 1998: 99).

Sumber dana zakat akan dikelola secara maksimal supaya menciptakan daya guna yang mashlahat bagi seluruh umat, itu merupakan tujuan yang harus dicapai dalam sebuah pendayagunaan. Semuanya akan diarahkan pada pendayagunaan dan pemberdayaan yang dilakukan melalui program-program yang bernilai positif bagi masyarakat. Sehingga pendayagunaan akan dijadikan pemahaman dan kesadaran oleh setiap individu masyarakat supaya terciptanya sikap dan prilaku mandiri (Widiastuti & Rosyidi, 2015:93).

Pendayagunaan berasal dari kata “Guna” yang berarti manfaat. Pendayagunaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu, bagaimana suatu lembaga atau kegiatan mampu mendatangkan manfaat dan hasil serta bisa melakukan tugas dengan baik (Reni dkk, 2007: 64). Sehingga pendayagunaan merupakan usaha atau cara menciptakan manfaat dan hasil yang baik dalam kegiatan yang dilakukan.

Kata pendayagunaan merupakan kekuatan yang berarti kemampuan berbuat, melakukan, meraih atau mewujudkan. Pemberdayaan bisa berarti kekuatan pada diri manusia, atau suatu asal kreatifitas. Sedangkan pada kamus umum Bahasa Indonesia istilah pemberdayaan dijelaskan sebagai upaya kegiatan yang menunjukkan manfaat yang baik bagi yang membutuhkan dengan hasil yang memuaskan (Muhammad Zen, dkk. 2005: 53).

Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa sebuah lembaga atau organisasi akan selalu beriringan dengan kata manajemen, karena pada dasarnya segala sesuatu harus dikelola dengan baik supaya mencapai tujuan yang sudah direncanakan dengan efektif dan efisien. Manajemen yang dilakukan oleh setiap lembaga akan berbeda penerapannya serta pelaksanaannya, tetapi pada dasarnya tetap sama yaitu berawal dari sebuah perencanaan yang dilakukan oleh setiap lembaga dengan planning yang efektif dan maksimal sesuai dengan aturan serta kebutuhan yang ada dilingkungan para mustahik.


## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ciamis sesuai dengan amanat undang-undang nomor 23 tahun 2011 pasal 15. Struktur organisasi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ciamis terdiri dari ketua dan empat wakil ketua sesuai dengan peraturan Baznas No. 01 Tahun 2014 pasal 2, pelaksana Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ciamis terdiri dari bidang pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta administrasi sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011 pasal 7 dan PP No. 14 Tahun 2014 pasal 3. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ciamis bertempat di Jl. Iwa Kusuma Somantri, Islamic Centre, Asrama Haji Pintu Selatan, Ciamis, 46213.

Visi dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ciamis yaitu, “Menjadi lembaga utama mensejahterakan ummat” sedangkan misinya adalah sebagai berikut: (1) Membangun BAZNAS yang kuat, terpercaya, dan modern sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan

zakat, (2) Memaksimalkan literasi zakat nasional dan meningkatkan ZIS-DSKL secara masif dan terukur, (3) Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat, dan mengurangi kesenjangan sosial, (4) Memperkuat kompetensi, profesionalitas, integritas, dan kesejahteraan amil zakat nasional secara berkelanjutan, (5) Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat nasional dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur, (6) Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggung jawab, dan koordinasi pengelolaan zakat, (7) Membangun kemitraan antara muzakki dan mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, (8) Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat.

Struktur organisasi menggambarkan tipe dan pembagian organisasi, jenis tugas, wewenang dan kedudukan, bidang dan hubungan, garis perintah dan tanggung jawab, rentang kendali dan sistem pimpinan organisasi. Dan susunan kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ciamis masa bakti 2021-2026 terdapat dalam SK Bupati Ciamis Nomor 400/Kpts.297-HUK/2021. Adapun rincian kepengurusan yang terdapat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ciamis diantaranya: (1) Ketua, (2) Wakil Ketua I; Bidang Penghimpunan, (3) Wakil Ketua II; Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, (4) Wakil Ketua III; Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, (5) Wakil Ketua IV; Bidang SDM, Administrasi dan Umum, (6) Sekretaris, (7) Kepala Pelaksana, (8) Kepala Divisi Penghimpunan, (9) Kepala Divisi Pendistribusian dan Pendayagunaan, (10) Kepala Divisi Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, (11) Kepala Divisi SDM, Administrasi dan Umum, (12) Staf Bidang dan Program.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi

Program Kerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ciamis diantaranya: (1) Program Sosial (Ciamis Peduli), merupakan program sosial kemanusiaan yang berorientasi pada perbaikan pribadi dan lingkungan serta menyimpan wilayah binaan menjadi pilot projek bagi pembangunan komunitas wilayah-wilayah kantong kemiskinan. Misi jangka panjang pada program ini adalah mewujudkan aksi peduli dalam program kemanusiaan dan pemberdayaan lingkungan melalui komunitas binaan berbasis potensi lokal. (2) Program Ekonomi (Ciamis Sejahtera), merupakan program ekonomi berupa pemberian bantuan dana untuk meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga melalui kelompok produktif, sarana usaha dan permodalan. Pelaksanaan program ini bertujuan untuk meningkatkan martabat keluarga kurang mampu dengan modal kelompok maupun perorangan, mendorong adanya wirausahawan baru melalui pengembangan komunitas usaha mikro dengan tujuan bisa merubah mustahik menjadi muzakki. (3) Program Pendidikan (Ciamis Cerdas), merupakan program yang bergerak di bidang pendidikan berupa pemberian bantuan untuk para mustahik yang tidak mampu dalam memenuhi biaya pendidikan dengan syarat dan kriteria yang sudah ditentukan. Program ini merupakan penyempurnaan dari program bantuan siswa miskin. Misi jangka panjang program ini adalah menopang pendidikan dasar dan menengah masyarakat yang tidak mampu. (4) Program Kesehatan (Ciamis Sehat), adalah program kesehatan yang bertujuan memberikan bantuan kesehatan yang menyeluruh bagi seluruh masyarakat miskin untuk dapat hidup sehat, produktif dan sejahtera. Misi program jangka panjangnya adalah tersedianya fasilitas, layanan dan bantuan kesehatan Baznas untuk masyarakat tidak mampu. (5) Program Dakwah (Ciamis Agamis), adalah program dakwaberupa kegiatan syiar Islam dalam rangka menanggulangi keterbelakangan agama secara pengetahuan maupun infrastruktur. Misi jangka panjang program ini adalah mengokohkan peran zakat terhadap syiar Islam melalui revitalisasi dan pembangunan pusat pelayanan pemberdayaan umat.

### **Perencanaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ciamis Dalam Meningkatkan Ekonomi**

Perencanaan merupakan sebuah aktivitas yang didalamnya terdapat memilah dan memilih langkah awal untuk menentukan suatu tujuan yang akan dicapai, perencanaan merupakan salah satu fungsi fundamental karena hal yang harus terlebih dahulu direncanakan dari yang lainnya. Perencanaan akan selalu ditujukan untuk masa yang akan datang dengan ketidakpastian, karena adanya situasi dan kondisi yang tidak bisa diduga. Proses perencanaan akan dilakukan oleh planner yang hasilnya kan menjadi sebuah rencana. Karena perencanaan merupakan sebuah proses penentuan rencana (Hasibuan, 2011: 91).

Seperti yang telah dinyatakan diatas, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ciamis telah melaksanakan beberapa tahapan dalam proses perencanaan ini, mengacu pada teori proses perencanaan yang terdiri dari penetapan tujuan, program, prosedur, budget, dan metode. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ciamis melakukan semua tahapan proses perencanaan itu karena tahapan-tahapan perencanaan merupakan hal yang paling mendasar untuk mencapai keberhasilan dari suatu target yang sudah ditetapkan.

Sehingga berdasarkan analisis yang dilakukan bahwasanya perencanaan Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Ciamis sudah tersusun secara sistematis salah satunya ialah adanya program-program yang di susun untuk membantu para mustahik yang ada di wilayah Kabupaten Ciamis. Sebagaimana hasil wawancara dengan kadiv pendistribusian dan pendayagunaan, sebelum melakukan penyaluran kepada mustahik terdapat beberapa hal yang harus dilalui terlebih dahulu, yaitu dengan rekomendasi UPZ Desa atau pemerintah setempat kemudian tahap assisment dan evaluasi penerimaan. Apabila dinyatakan lulus persyaratan administrasi maka akan diberikan bantuan dana dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ciamis. Sehingga Baznas tidak mengeluarkan waktu dan target kapan pendayagunaan harus dikeluarkan, tetapi jika ada proposal rekomendasi masuk dari UPZ Desa atau kecamatan maka akan segera diproses untuk langkah selanjutnya.

Prosedur yang harus dilakukan ketika hendak pengajuan program pendayagunaan adalah sebagai berikut: (1) Rekomendasi dari UPZ atau Pemerintahan Setempat. Pada tahap ini, UPZ melakukan pendataan siapa saja calon penerima bantuan, apabila sudah terekomendasi kemudian setorkan ke Baznas. (2) Analisa Kelayakan Lokasi, ada tahap ini akan dilakukan survey terhadap tempat atau lokasi penerima bantuan, hal ini ditujukan karena tidak semua lokasi bagus untuk mengembangkan usaha. Situasi dan kondisi lingkungan sangat berpengaruh serta kesediaan alam menjadi pertimbangan dalam program yang diberikan. (3) Pemberian Bantuan, pemberian bantuan akan dilaksanakan ketika Baznas sudah melakukan survey kelayakan lokasi, teknis pemberiannya adalah; Pertama, Baznas memberikan bantuan langsung ke tempat atau kepada orang yang akan menerima bantuan, kemudian jika di UPZ tersebut banyak yang menerima bantuan maka Baznas akan mengumpulkan para mustahik di satu tempat. Kedua, Baznas akan memanggil ketua UPZ setempat untuk mengambil dana bantuan tersebut ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ciamis kemudian dana itu diberikan kepada ketua UPZ dan disampaikan kepada mustahik. (4) Pengarahan dan Pengawasan, kegiatan ini dilakukan oleh Baznas dan bekerjasama dengan semua UPZ yang ada wilayah Kabupaten Ciamis, merupakan salah satu upaya untuk bisa mengontrol atas usaha yang dijalankan

oleh mustahik. Sehingga hasil dari evaluasi yang sudah dilakukan akan dikaji dampaknya untuk lebih baik kedepannya.

Untuk Pengelolaan budget atau fundraising dana yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ciamis adalah: (1) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ciamis bekerjasama dengan seluruh elemen masyarakat yang ada di lingkungan Kabupaten Ciamis sebagai langkah awal perencanaan strategi dalam pengumpulan dana. (2) Bekerjasama dengan DPRD untuk merencanakan dan mengeluarkan PP (Peraturan Daerah) tentang efek pengelolaan zakat. Peraturan Daerah sudah mengeluarkan PP terkait pengelolaan zakat termuat dalam Peraturan Daerah No 13 tahun 2016 yang sekarang dijadikan sebagai landasan aturan oleh BAZNAS Ciamis. (3) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ciamis membentuk UPZ (Unit Pengumpul Zakat) di setiap kecamatan dan Desa-desa yang ada di Kabupaten Ciamis, dengan jumlah keseluruhan terdapat 342 UPZ. Fungsinya adalah menghimpun dana zakat di tingkat kecamatan dan desa-desa yang ada di wilayah Kabupaten Ciamis, sehingga memudahkan baznas untuk menghimpun dana dari masyarakat karena BAZNAS hanya sampai pada tingkat Kabupaten/Kota. Pendistribusian. Sehingga dana yang sudah didapatkan nantinya akan dikelola dengan baik oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ciamis dan akan disalurkan kepada mustahik melalui program-program yang sudah direncanakan sesuai dengan kebutuhannya dengan sistem pengadministrasian yang transparan, terprogram dan tercatat.

Metode yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ciamis dalam merealisasikan program pendayagunaan dalam meningkatkan ekonomi mustahik adalah bantuan bentuk produktif dan bantuan bentuk konsumtif, tetapi dalam meningkatkan ekonomi mustahik Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Ciamis selalu mengeluarkan bantuan bentuk produktif, yaitu bantuan yang sifatnya berkepanjangan dan dilakukan pengawasan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ciamis setelah mustahik menerima penyaluran bantuan dengan tujuan supaya usaha yang dijalani oleh mustahik mengalami perkembangan. Maka dengan itu, bisa dijabarkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ciamis sangat memperhatikan terlebih dahulu kondisi mustahiknya, hal ini ditujukan supaya bantuan yang diberikan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh mustahik yaitu dengan dua metode diantaranya, bentuk produktif merupakan bantuan yang diberikan dengan waktu yang berkepanjangan yang nantinya akan ada pengawasan dari pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ciamis dan bantuan konsumtif merupakan bantuan yang bentuknya sesaat.

## **Pengorganisasian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ciamis Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik**

Pengorganisasian merupakan suatu proses penentuan, pengelompokan dan pembuatan peraturan-peraturan dalam sebuah kegiatan untuk mencapai suatu tujuan. Menempatkan orang-orang, menyediakan alat-alat yang akan diperlukan dalam sebuah kegiatan dan menentukan tugas kepada setiap individu untuk dilakukan serta bertanggung jawab atas amanah yang sudah diberikan.

Penempatan struktur yang akan dibutuhkan oleh sebuah lembaga atau perusahaan dalam memasukan orang-orang ke dalam sebuah organisasi adalah dengan organizing, merupakan sebuah proses pengelompokan oprasional, sumber daya manusia, dan fasilitas akan terkoordinasi dengan tertatur untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan (Rohman, 2017: 24).

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Fatimah Gina selaku staf divisi pendistribusian dan pendayagunaan, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ciamis melakukan pengorganisasian dengan membuat rincian program dan penempatan sumber daya manusia dalam memenuhi kebutuhan mustahik, adapun yang menjadi pengelompokan program yang menjadi prioritas dalam meningkatkan ekonomi mustahik adalah; program ekonomi (Ciamis Sejahtera). Didalamnya terdapat dua program yaitu: (1) Bantuan Modal Usaha Kecil (BMUK), merupakan bentuk bantuan yang disalurkan langsung oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ciamis dan diberikan kepada mustahik berbentuk ternak domba atau berbentuk uang tunai, dengan kriteria mustahik ialah yang sudah mempunyai usaha dan penerima BMUK ini didominasi oleh usaha kelompok tetapi ada juga yang perorangan. (2) Qardhul Hasan, merupakan bentuk bantuan berupa simpan pinjam uang tunai yang disalurkan melalui BMT yang nantinya wajib mengembalikan pokok pinjaman sesuai waktu yang sudah disepakati baik seklaigus ataupun berbentuk cicilan.

Pembagian staf kerja yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ciamis dalam meningkatkan ekonomi mustahik terdapat pada divisi Pendistribusian dan Pendayagunaan. Pembagiannya sudah sesuai struktur organisasi yang sudah di bentuk ketika kepengurusan baru yaitu dengan masa jabatan 2021-2006 diantaranya terdapat wakil ketua II Bidang Pendistribusian dan pendayagunaan, kepala pelaksana, kepala divisi pendistribusian dan pendaygaunaan, staf divisi pendistribusian dan pendayagunaan yang didalamnya terdapat staf program dan staf layanan mustahik.

Dengan adanya tugas dan amanah yang sudah diberikan maka semuanya harus professional dan bertanggungjawab terhadap tugas yang sudah diberikan, karena kerjasama tim sangat diperlulan untuk melakukan sebuah kegiatan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Menurut hasil wawancara yang sudah

dilakukan, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ciamis tidak pernah melakukan pengelompokan Sumber Daya Manusia sementara atau yang pengelompokan baru untuk sebuah kegiatan, semuanya hanya dilakukan staf yang sudah ada pada bidang pendistribusian dan pendayagunaan, apabila ada kekurangan SDM biasanya masih meminta bantuan kepada pihak internal Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ciamis atau bekerjasama dengan UPZ Desa yang ada diwilayah Kabupaten Ciamis.

Bisa disimpulkan bahwa pengorganisasian yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ciamis dalam program pendayagunaan selalu mengacu pada struktur yang sudah ada, memaksimalkan sumber daya manusia internal yang ada di Baznas. Dengan adanya struktur yang sudah ada, maka diharapkan semuanya bisa bekerjasama dengan baik sesuai dengan tugas dan wewenangnya serta bertanggung jawab guna melayani mustahik dengan baik.

### **Pelaksanaan Program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ciamis Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik**

Pelaksanaan merupakan penerapan atau implementasi dari sebuah rencana yang sudah di tetapkan. Sehingga pelaksanaan merupakan langkah- langkah dari sebuah perencanaan yang sudah ditentukan dalam kondisi nyata dilapangan yang melibatkan seluruh sumber daya manusia supaya melaksanakan tugas yang sudah menjadi bagian dari kewajiban yang harus lakukan untuk mencapai sampai ke tujuan yang sudah di tentukan dengan dibantu oleh seorang lader atau pemimpin supaya pelaksanaan berjalan sesuai aturan (Sukwiaty, dkk. 2016: 7).

Pelaksanaan program pendayagunaan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ciamis dalam meningkatkan ekonomi mustahik selalu dilaksanakan sesuai rencana yang sudah ditentukan, menurut Ibu Fatimah Gina selaku staf divisi pendistribusian dan pendayagunaan mengatakan bahwa pelaksanaanya dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ada, yaitu penyaluran, pemanfaatan dan pemberdayaan yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dan bermanfaat.

Adapun mekanisme pelaksanaan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ciamis diantaranya sebagai berikut: Pertama, penyaluran, Sebagaimana penjelasan diatas, pada penyaluran program pendayagunaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ciamis terakhir kali merealisasikannya pada tahun 2017 untuk program pendayagunaan bantuan modal BMUK hewan ternak dan Qardhul Hasan berupa bantuan simpan pinjam uang yang disalurkan melalui Baitul mall wa tamwil. Adapun penyaluran program BMUK tidak melewati Baitul Mall wa Tamwil (BMT) yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ciamis ditujukan untuk

melakukan perkembangan dan perluasan mustahik dianjurkan untuk membayar infaq sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kemudian hasil infaq dari para mustahik akan dikumpulkan oleh Baznas yang nantinya akan dikembalikan lagi di kemudian hari kepada mustahik yang membutuhkan dan disalurkan kembali kepada program BMUK. Sehingga Bisa disimpulkan bahwa, adanya bantuan yang disalurkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ciamis sangat membantu mustahik yang mempunyai usaha sendiri dan dari modal yang didapat melalui program BMUK usahanya mengalami perkembangan sehingga nantinya akan menjadikan mustahik itu sebagai munfiq kemudian muzakki.

Kedua, Pemanfaatan merupakan kegiatan yang menghasilkan manfaat baik merupakan tujuan dari sebuah pendayagunaan, pemberian bantuan dana kepada mustahik dan dimanfaatkan dengan baik juga menghasilkan secara terus menerus supaya dana dapat berputar, ini ditujukan supaya dana zakat tidak habis dikonsumsi dengan waktu yang singkat. Tetapi jika mampu mengembangkannya maka bisa memenuhi kebutuhan mustahik sehari-hari dan bahkan bisa beralih menjadi muzakki. Dalam pelaksanaannya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ciamis bekerjasama dengan Dinas Sosial Kabupaten Ciamis pada program PKH shop/ Kios PKH. Merupakan salah satu program pemanfaatan melalui pemberdayaan dari KPM PKH yang digagas oleh PPKH Kabupaten Ciamis, dananya bersumber dari YBM PLN dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ciamis. Kegiatan didalamnya adalah menghimpun infaq dan shadaqah dari sumber daya manusia PKH yang disalurkan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ciamis, kemudian oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ciamis disalurkan kembali untuk kegiatan pemberdayaan KPM PKH yang pengelolaannya dipercayakan kepada UPZ PPKH Kabupaten Ciamis. Jadi, PKH Shop berfungsi sebagai tempat kegiatan usaha, pemasaran produk KPM dan tempat belajar usaha.

Sasaran dari program PKH Shop merupakan para KPM PKH yang merupakan unsur dalam memberikan infaq dan shadaqah sebagai penerima manfaat dan sebagai supervisor/pengawas dari program tersebut. Sehingga sumber daya manusia PKH merupakan kepanjangan tangan dari UPZ PPKH Kabupaten Ciamis. Tujuan didirikannya program PKH Shop ini adalah untuk meningkatkan pendapatan keluarga, sehingga semakin keadaan para keluarga penerima manfaat bansos PKH akan semakin sejahtera dan mempunyai semangat untuk mengedepankan gotong royong dan kemandirian baik dalam biaya kegiatan serta pengelolaannya.

Pola pemanfaatan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ciamis ialah pemberdayaan ekonomi mustahik, dengan adanya program BMUK PKH Shop ditujukan supaya bisa membantu masyarakat yang kurang mampu dalam perekonomian. Program BMUK selalu mengawasi

para mustahik yang menerima bantuan program guna untuk melatih kemandirian dan dituntut untuk membayar kewajiban berinfak supaya mustahik memenuhi tanggungjawab untuk meningkatkan usahanya, dengan harapan adanya meningkatkan dari mustahik menjadi munfiq hingga akhirnya menjadi muzakki.

Ketiga, Pemberdayaan dayaguna merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ciamis dalam meningkatkan ekonomi mustahik ialah dengan penyaluran bantuan modal yang dibutuhkan, tujuannya adalah untuk pengembangan usaha yang bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Pendistribusian dana yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ciamis bersifat konsumtif dan produktif, pada dasarnya penyaluran yang bersifat konsumtif akan diberikan dalam bentuk kebutuhan pokok sembako sehari-hari. Sedangkan untuk pendistribusian produktif bisa berbentuk bantuan dana modal usaha salah satunya Sehingga bisa disimpulkan bahwa, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ciamis belum mengeluarkan kembali bantuan produktif bentuk hewan ternak dan uang tunai yang diberikan melalui BMT, karena bantuan yang dikeluarkan tetap harus melihat situasi dan kondisi para mustahik yang ada dilingkungan Kabupaten Ciamis. Sehingga bantuan yang dikeluarkan akan tersalur secara sistematis dan terencana sesuai yang sudah direncanakan.

Adapun pola yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ciamis dalam meningkatkan ekonomi adalah: (1) Permodalan, merupakan pengeluaran bantuan yang dikeluarkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ciamis adalah berbentuk bantuan uang, untuk menambah modal usaha supaya lebih berkembang dan semakin maju. (2) Memberikan Bantuan dan Motivasi, memberikan motivasi kepada seseorang merupakan hak semua orang, ketika seseorang ingin melakukannya maka tidak ada larangan apapun selagi masih terdapat manfaat didalamnya, dengan mengajak untuk selalu taat pada aturan, dalam hal ibadah, bekerja dan berikhtiar bahwa segala sesuatu harus disertai usaha dan doa. (3) Pelatihan Usaha, merupakan hal yang mempunyai nilai positif khususnya bagi masyarakat yang ingin berkembang dan mendapatkan wawasan baru dalam kehidupannya, sehingga mempunyai jiwa yang lebih menyeluruh dan mempunyai motivasi tinggi untuk mengikutinya. Dengan adanya bantuan yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ciamis maka harus mampu mendayagunakannya dengan baik supaya apa yang diberikan bisa dirasakan manfaatnya dengan jangka panjang. (4) Pengawasan, ketika lembaga sudah mengeluarkan bantuan, maka kegiatan pengawasan akan mulai berjalan. Baznas akan melakukan evaluasi dalam kurun waktu yang tidak menentu, melihat dan menilai perkembangan usaha yang dilakukan mustahik dan hasil akhirnya akan menjadi sebuah evaluasi untuk Baznas

kedepannya.

### **Pengawasan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ciamis Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik**

Pengawasan merupakan sebuah pengendalian yang berkaitan dengan prosedur pengukuran hasil kerja terhadap sesuatu yang akan dicapai. Sehingga pada salah satu fungsi dari manajemen ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah aktivitas yang sudah direncanakan berjalan sesuai dengan yang sudah direncanakan. Fungsi pengawasan merupakan suatu hal yang sangat penting pada sebuah lembaga atau organisasi, melakukan pengamatan, analisis terhadap seluruh kegiatan dari persiapan sampai akhir. Sehingga dengan adanya pengawasan yang dilakukan pada setiap lembaga atau organisasi, mampu mengendalikan kegiatan menjadi efektif dan efisien. Dari hasil wawancara yang sudah dilakukan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ciamis melakukan pengawasan terhadap program pendayagunaan dalam meningkatkan ekonomi mustahik dilakukan dengan dua metode, yaitu pengawasan secara langsung dan pengawasan secara tidak langsung.

Dari hasil wawancara pengawasan yang dilaksanakan oleh Baznas Kabupaten Ciamis bertujuan untuk pengamatan terhadap seluruh perkembangan usaha yang dimiliki oleh mustahik apakah mengalami perkembangan atau tidak, karena perkembangannya akan menjadi tolak ukur berhasil tidaknya sebuah pendayagunaan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ciamis. Pertama, Pengawasan secara langsung dilakukan dengan pengurus Baznas melakukan kunjungan langsung kepada mustahik yang menerima bantuan, dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ciamis melakukan kerjasama dengan UPZ Desa yang ada di wilayah Kabupaten Ciamis, kemudian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ciamis bekerjasama dengan pusat kajian (PUSKAS) Baznas pusat untuk mengawasi pendayagunaan yang diberikan kepada mustahik, dan melakukan pengawasan dampak zakat. Kedua, Pengawasan secara tidak langsung menurut hasil wawancara yang sudah dilakukan bahwa yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ciamis adalah dengan diwajibkannya setiap mustahik yang tergabung dalam beberapa kelompok untuk membuat laporan perkembangan usaha dalam jangka waktu tiga bulan sekali dan diberikan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ciamis, kemudian membayar infaq dari bantuan yang sudah diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ciamis semampunya, sebagai tanda bukti bahwa pemberian program pendayagunaannya berhasil didayagunakan dan bermanfaat serta berkembang.

Adapun prosedur pengawasan dan pelaporan pendayagunaan yang harus dilakukan oleh UPZ Desa diantaranya: (1) UPZ Desa melakukan penyetoran zakat tiap bulan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ciamis dan menyampaikan rekapitulasi pengumpulan zakat bulanan dari lingkungan kerjanya dan ditandatangani oleh pimpinan instansi masing-masing. (2) UPZ Desa senantiasa melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ciamis sebagai salah satu upaya monitoring dan evaluasi serta penyelesaian permasalahan yang ada di masing- masing UPZ.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian tentang Manajemen Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Ciamis Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik, disimpulkan bahwa: Pertama, Perencanaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ciamis dalam meningkatkan ekonomi mustahik tersusun dengan sistematis. Mulai dari proses penetapan tujuan, prosedur, budget, program dan metode semuanya sudah disusun. Karena perencanaan merupakan langkah awal yang harus dijalankan guna terciptanya keberhasilan sebuah lembaga dalam menjalankan program, sehingga bisa dilihat dari kerjasama dengan seluruh elemen masyarakat dan instansi lain yang terus terjalin sehingga Baznas selalu mendapat kepercayaan dalam hal pengelolaan zakat. Kedua, pengorganisasian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ciamis dalam meningkatkan ekonomi mustahik dimulai dengan menetapkan struktural organisai beserta tugas dan wewenangnya. Sehingga semua anggota harus bertanggungjawab dan professional terhadap tugas yang sudah diamanahkan, dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ciamis tidak pernah membuat struktural sementara atau open recruitmen kepanitiaan baru dalam kegiatan apapun. Jadi semuanya tetap menggunakan struktural yang sudah buat dari awal. Ketiga, Pelaksanaan program Pelaksanaan program yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ciamis mempunyai beberapa program diantaranya: Ciamis Peduli, Ciamis Sejahtera, Ciamis Cerdas, Ciamis Sehat dan Ciamis Agamis. Tetapi untuk upaya meningkatkan ekonomi mustahik terdapat program khusus yaitu Ciamis Sejahtera, didalamnya terdapat dua jenis pendayagunaan, yaitu Bantuan Modal Usaha Kecil (BMUK) dan Qordhul Hasan.

Program yang disalurkan dalam pola pendaygaunaan produktif, salah satu syaratnya adalah mustahik harus berkelompok bukan yang perorangan, bantuan diberikan kepada mustahik dalam bentuk uang tunai atau dalam bentuk hewan ternak dan realisasi PKH Shop kerjasama antara Baznas dan Dinas Sosial Kabuaten Ciamis. Sehingga nantinya bantuan yang diberikan bisa didayagunakan dengan baik dan mendapatkan manfaat dengan tujuan akhirnya adalah merubah mustahik menjadi munfiq kemudian menjadi muzakki. Pengawasan yang

dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ciamis melakukan pengawasan dengan dua cara, pengawasan secara langsung dan pengawasan secara tidak langsung. Pengawasan ini ditujukan untuk melihat perkembangan mustahik dengan bantuan dana yang sudah diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ciamis dan terkait sejauh mana perkembangan usaha yang mereka lakukan, sehingga untuk mencapai keberhasilan dalam meningkatkan ekonomi mustahik maka perlu pengawasan didalamnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alam, Agum Restu (2019). Manajemen Strategis Pendayagunaan Zakat Infak dan Shadaqah Dalam Pengentasan Kemiskinan dalam *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah*, 4 (4), 363-386.
- Arifin, Imamul. & W, Giana Hadi. (2007). Membuka Cakrawala Ekonomi. Bandung: PT. Setia Purna Inves.
- Djuanda, Gustian. dkk. (2006). *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hafidhuddin, Didin. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Hasibuan, Malayu S.P (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Herujito. & M, Yayat. (2001). *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Grasindo. Kohar, Abdul. (1998). *Badan Amil Zakat*. Jakarta: PT. Gema Insani.
- Hilman, Aulia (2016). Implementasi Manajemen Zakat Produktif dalam Upaya Mngentaskan Kemiskinan dalam *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah*, (1), 338-354.
- Kohar, Abdul. (1998) *Badan Amil Zakat*. Jakarta: PT. Gema Insani.
- M, Yayat. & Harujito. (2004). *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta: PT. Grazsindo, Cet ke-3
- Muhammad Zen, dkk. (2005). *Zakat dan wirausaha*. Jakarta: center for entrepreneurship development. Cet-1
- Reni. dkk. (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Nasional. Rohman. (2017). *Dasar Dasar Manajemen*. Malang: CV. CITA intrans selaras
- Rohman. (2017) *Dasar Dasar Manajemen*. Malang: CV. CITA intrans selaras.
- Siswanto. & Fanani, Sunan. (2017). Pemberdayaan Anak Yatim Melalui Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Pada Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Surabaya. *Jurnal: Ekonomi Syariah dan Ekonomi Terapan*. Vol. 4 No. 9.
- Sugiyono, (2005). *Metode Penelitian: Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukwiyati, dkk. (2016). *Ekonomi*. Yogyakarta: Yudhistira

- Udaya, A.M Kadarman, Jusuf. (2001). Pengantar Ilmu Manajemen, Buku Panduan Untuk Mahasiswa. Jakarta: Gramedia Pusaka Gama.
- Wibowo, Arif. (2015) Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan dalam *jurnal: Ilmu Manajemen*, Volume 12, Nomor 2, 30
- Widiastuti, T., & Rosyidi, S. (2015). Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik. *JEBIS*, 89-102, Vol. 1, No. 1 .

